



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Akhmadi Y. Alias Madi Bin (Alm.) Yasman**
2. Tempat lahir : Ranggung
3. Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 14 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Makarti Rt. 12 Desa Jilatan
Alur, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/V/2023/Satresnarkoba tertanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan A. Yani RT.5 RW.3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan pertama primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin untuk menanyakan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menghubungi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu dan menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk menunggu di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksiung Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk membeli paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh Saksi RAHMAN untuk datang kerumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik terdakwa, kemudian Saksi RAHMAN berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi di rumah teman Sdr. BANI (DPO), terdakwa mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menggunakan Aplikasi DANA kepada Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kemudian oleh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi memperlihatkan bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidi Ramidi bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di SDN Ranggung 1;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan Saksi SURIANSYAH serta Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pulang ke rumah masing-masing, dan terdakwa membawa alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan beserta sisa narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Rw.000 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.008 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan oleh Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin didalam lemari kamar Saksi S Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan diatas kasur milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, selanjutnya Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mendatangi rumah Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.000 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang diakui milik Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan M. KURNIA RAMDHAN, S.H serta Terdakwa AKHMADI, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,27 bram dan berat bersih 0,07 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,07 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AKHMADI Y Alias MADI Bin (Alm) YASMAN secara bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksiung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin untuk menanyakan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian Saksi SURIANSYAH menghubungi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk menunggu di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksiung Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyuruh Saksi RAHMAN untuk membeli paket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk datang kerumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik terdakwa, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi di rumah teman Sdr. BANI (DPO), terdakwa mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menggunakan Aplikasi DANA kepada Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kemudian oleh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi memperlihatkan bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di SDN Ranggung 1;

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa dan Saksi SURIANSYAH serta Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pulang ke rumah masing-masing, dan terdakwa membawa alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan beserta sisa narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Rw.000 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkat dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh terdakwa didalam lemari kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.008 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan oleh Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin didalam lemari kamar Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan diatas kasur milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, selanjutnya Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi RAHMAN, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.000 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang diakui milik Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan M. KURNIA RAMDHAN, S.H serta Terdakwa AKHMADI, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,27 bram dan berat bersih 0,07 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,07 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKHMADI Y Alias MADI Bin (Alm) YASMAN secara bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksiung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita terdakwa mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH untuk menanyakan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menghubungi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu dan menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk menunggu di halaman SDN Ranggung 1 Desa Ranggung Kecamatan Taksung Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk membeli paket narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk datang kerumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Taksung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu, sebelum Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik terdakwa, kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi di rumah teman Sdr. BANI (DPO), terdakwa mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang menggunakan Aplikasi DANA kepada Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kemudian oleh Saksi RAHMAN ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi memperlihatkan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi bergantian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di SDN Ranggung 1:

Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil sabu di 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu masukan kedalam pipet lalu dirangkai dengan alat bong, kemudian sabu yang berada di pipet tersebut di bakar menggunakan korek api setelah di bakar lalu di hisap seperti mengkonsumsi rokok secara bergantian:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menyalahgunaan Narkoba Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urinalisa dari RSUD H. BOEJASIN PELAIHARI INSTALASI PATOLOGI KLINIK No. Lab 2305270063 dengan sampel urine atas nama AKMADI Y. Alias MADI Bin (Alm) YASMAN yang ditanda tangani oleh Windu Nafika, dr Sp.PK tanggal 27 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dalam keadaan terindikasi POSITIF METAFETAMIN;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 00.30 WITA dalam sebuah rumah di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Desa Jilatan Alur, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi M. Kurnia Ramadhan dan anggota yang lain, telah mengamankan Terdakwa, dan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 02.30 WITA dalam sebuah rumah di Desa Ranggung Rt.8 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi M. Kurnia Ramadhan dan anggota yang lain, telah mengamankan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, serta pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 03.30 WITA dalam sebuah rumah di Desa Ranggung Rt.8, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi M. Kurnia Ramadhan dan anggota yang lain, telah mengamankan Saksi Rahman Hidayat bin Sidi Ramidi, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering bertransaksi narkotika di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Desa Jilatan Alur, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, setelah itu ditindaklanjuti dan dilakukan penangkapan Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah diperiksa Terdakwa mendapatkan narkotika dari Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian dilakukan penangkapan, setelah diperiksa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin mendapat narkotika jenis sabu dari Saksi Rahman Hidayat bin Sidi Ramidi,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



kemudian dilakukan penangkapan Saksi Rahman Hidayat bin Sidi Ramidi;

- Bahwa Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Busu Bani;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru, yang diketahui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena meminta bantuan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin untuk membelikan, kemudian Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Rahman Hidayat bin Sidi Ramidi;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi di SDN Ranggung 1 Kecamatan Takisung, Kab.Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu melalui Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin sudah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 00.30 WITA dalam sebuah rumah di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Desa Jilatan Alur, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi M. Kurnia Ramadhan dan anggota yang lain, telah mengamankan Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 02.30 WITA dalam sebuah rumah di Desa Ranggung Rt.8 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi M. Kurnia Ramadhan dan anggota yang lain, telah mengamankan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, serta pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 03.30 WITA dalam sebuah rumah di Desa Ranggung Rt.8, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Saksi bersama dengan Saksi M. Kurnia Ramadhan dan anggota yang lain, telah mengamankan Saksi Rahman Hidayat bin Sidi Ramidi, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering bertransaksi narkotika di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Desa Jilatan Alur, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, setelah itu ditindaklanjuti dan dilakukan penangkapan Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah diperiksa Terdakwa mendapatkan narkotika dari Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, kemudian dilakukan penangkapan, setelah diperiksa, Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin mendapat narkotika jenis sabu dari Saksi Rahman Hidayat bin Sidi Ramidi, kemudian dilakukan penangkapan Saksi Rahman Hidayat bin Sidi Ramidi;
- Bahwa Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Busu Bani;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru, yang diketahui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut karena meminta bantuan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin untuk membelikan, kemudian Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Rahman Hidayat bin Sidi Ramidi;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, kemudian mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi di SDN Ranggung 1 Kecamatan Takisung, Kab. Tanah Laut;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu melalui Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin sudah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 02.30 WITA dalam sebuah rumah di Desa Ranggung Rt.8 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian ada barang bukti yang diamankan antara lain: 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- Bahwa sebelum diamankan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menelepon Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk membelikan narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi



menghubungi Sdr. Bani untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di SDN Ranggung 1;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa keuntungan Saksi membelikan narkotika jenis sabu hanya ikut mengkonsumsi saja;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebelum diamankan oleh Polisi adalah serabutan;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi sudah kenal dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 03.30 WITA dalam sebuah rumah di Desa Ranggung Rt.8 Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian ada barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- Bahwa sebelum diamankan Saksi diminta oleh Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Bani dan memesan sabu seberat ½ gram dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan



setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menuju ke SDN Ranggung 1;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin mengkonsumsi narkotika jenis sabu di SDN Ranggung 1;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali pernah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Bani;

- Bahwa sebelum diamankan Polisi, Saksi kenal dengan Sdr. Bani dari teman-teman;

- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu di SDN Ranggung 1, Saksi bertiga bersama dengan Terdakwa dan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, dan narkotika jenis sabu yang dikonsumsi saat itu belum habis dan sisanya dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

- Bahwa Saksi ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 00.30 WITA dalam sebuah rumah di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Desa Jilatan Alur, Kec.Batu Ampar, Kab.Tanah Laut, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan, Terdakwa istirahat di rumah;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli melalui Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di SDN Ranggung 1;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ssbu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hanya ingin mengkonsumsi saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum diamankan polisi adalah petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan; dan
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Hasil laporan pengujian dari Badan POM RI Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP tertanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
dan

2. Hasil pemeriksaan urin dari RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab: 2305270063 atas nama Akhmadi Y. Alias (Alm.) Yasman tertanggal 27 Mei 2023 dengan hasil positif mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 00.30 WITA di sebuah rumah di Dusun Sumber Makarti RT.012 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut setelah itu Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin melalui telepon untuk mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa langsung menemui Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin berangkat ke alamat yang sudah dijanjikan yaitu bertemu di SDN Ranggung 1 untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah disepakati tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang *cash* sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) melalui transfer aplikasi dana, selanjutnya Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menelepon Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk membelikan narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menghubungi Saudara Bani untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Bahwa selanjutnya setelah narkoba jenis sabu sudah Terdakwa terima, langsung dipakai secara bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi di SDN Ranggung 1;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukan ke dalam pipet lalu dirangkai dengan alat bong lalu sabu yang berada di pipet tersebut di bakar menggunakan korek api setelah dibakar lalu dihisap seperti mengkonsumsi rokok;
- Bahwa alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di SDN Ranggung 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut adalah alat Terdakwa yaitu bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan, sedangkan alat milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yaitu pipet kaca;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa sisa narkoba jenis sabu yang habis dikonsumsi secara bersama-sama untuk Terdakwa simpan dan Terdakwa pakai nantinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*; dan
2. *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan definisi dari “Penyalah Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan menyusun pertimbangan untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Kedua yang dapat diuraikan kembali menjadi sebagai berikut;

Ad.1.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Akhmadi Y. Alias Madi Bin (Alm.) Yasman ke persidangan dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.1.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini ditujukan kepada perbuatan “menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam penguraian unsur pertama ini, terhadap komponen unsur “Penyalah Guna” ditujukan kepada komponen unsur “Narkotika Golongan I”, dimana yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”, sedangkan dalam hal ini yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa apabila diuraikan unsur ini secara utuh yaitu “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” dapat ditafsirkan sebagai orang yang menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang terhadap penggunaannya tersebut, dalam hal ini yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” merujuk kepada Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya yang memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tersebut di atas telah ditangkap akibat menguasai sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, termasuk ke dalam jenis Narkotika Golongan I berdasarkan bukti surat berupa Hasil laporan pengujian dari Badan POM RI Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP tertanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa *"yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, *"peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa *"Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak pula berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, tidak pula dalam rangka pengobatan atau peruntukan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur *"setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi dan diakui pula oleh Terdakwa bahwa mereka yang melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.1.3. Unsur "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap penguraian unsur ini haruslah ditujukan kepada unsur sebelumnya yaitu unsur *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"*, sehingga yang dimaksud unsur *"bagi diri sendiri"* yakni penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diperuntukan digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, meskipun demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan diketahui bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara motif dan tujuannya bertujuan pada penggunaan atau konsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika sebelum melakukan perbuatan untuk mengonsumsi narkotika tentunya melewati proses pencarian narkotika baik melalui pembelian, penyerahan atau penerimaan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana perbuatan tersebut terqualifikasi dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sebelum narkotika yang berhasil diperolehnya itu digunakan tentunya penyalahguna narkotika juga dalam keadaan menguasai, memiliki atau menyimpan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana perbuatan tersebut juga terqualifikasi dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 00.30 WITA di sebuah rumah di Dusun Sumber Makarti RT.012 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut kemudian dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 17.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin melalui telepon untuk mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa langsung menemui Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin berangkat ke alamat yang sudah dijanjikan yaitu bertemu di SDN Ranggung 1 untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah disepakati tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang *cash* sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) melalui transfer aplikasi dana, selanjutnya Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menelepon Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk membelikan narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi menghubungi Saudara Bani untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah narkoba jenis sabu sudah Terdakwa terima langsung dipakai secara bersama-sama di SDN Ranggung 1 dan sisa sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa simpan dan konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I dengan cara memasukan ke dalam pipet lalu dirangkai dengan alat bong lalu sabu yang berada di pipet tersebut dibakar menggunakan korek api setelah dibakar lalu dihisap seperti mengkonsumsi rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di SDN Ranggung 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut adalah alat Terdakwa yaitu berupa bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan, sedangkan alat milik Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yang digunakan adalah pipet kaca;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengecekan laboratoris dan diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin dari RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab: 2305270063 atas nama Akhmadi Y. Alias (Alm.) Yasman tertanggal 27 Mei 2023 dengan hasil positif mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram tersebut tidak ditemukan fakta hukum mengenai adanya perbuatan-perbuatan lain seperti diperjualbelikan atau diedarkan melainkan hanya untuk digunakan atau dikonsumsi, dan dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal a quo bersifat alternatif yang terdiri dari komponen unsur "yang melakukan", "yang menyuruh melakukan", dan "yang turut serta melakukan", sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya



Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)”, disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu “yang menyuruh (*doen plegen*)” dan “yang disuruh (*pleger*)”, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga orang yang disuruh tersebut hanya merupakan suatu alat saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu “orang yang melakukan (*pleger*)” dan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menghubungi Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 17.30 WITA melalui telepon untuk mencari narkotika jenis sabu untuknya, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin yaitu uang *cash* sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) tersebut, kemudian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) melalui transfer aplikasi dana, kemudian Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin menyuruh Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi untuk mencarikannya, dan tidak lama kemudian datang Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi yang berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah narkotika jenis sabu sudah Terdakwa terima langsung dipakai secara bersama-sama di SDN Ranggung 1 dan sisa sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa simpan dan konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap penyalahguna narkotika sebelum melakukan perbuatan untuk mengonsumsi narkotika tentunya melewati proses pencarian narkotika baik melalui pembelian, penyerahan atau penerimaan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana perbuatan tersebut terqualifikasi dalam ketentuan Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sebelum narkotika yang berhasil diperolehnya itu digunakan tentunya penyalahguna narkotika juga dalam keadaan menguasai, memiliki atau menyimpan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana perbuatan tersebut juga terqualifikasi dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin dan Saksi Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, dan dengan melihat jumlah narkotika jenis sabu tersebut hanya seberat 0,5 gram yang setelah dikonsumsi menyisakan 0,07 gram yang tidak mungkin untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengakui menguasai narkotika jenis sabu tersebut dikuasai Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ini telah memenuhi salah satu komponen unsur yaitu "orang yang turut melakukan (*medepleger*)" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya peristiwa pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan Kombinasi yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikannya dakwaan Kedua, dakwaan Kesatu yang terdiri dari Dakwaan Primair dan Subsidair tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pasal dalam dakwaan yang terbukti dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap penyalahguna narkotika sebelum melakukan perbuatan untuk mengonsumsi narkotika tentunya melewati proses pencarian narkotika baik melalui pembelian, penyerahan atau penerimaan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana perbuatan tersebut terqualifikasi dalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian sebelum narkotika yang berhasil diperolehnya itu digunakan tentunya penyalahguna narkotika juga dalam keadaan menguasai, memiliki atau menyimpan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana perbuatan tersebut juga terqualifikasi dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Tujuan Terdakwa mau dimintai tolong untuk mencarikan narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bukan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi dan Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman dan dengan melihat jumlah narkotika jenis sabu tersebut hanya seberat 0,5 gram yang setelah dikonsumsi menyisakan 0,07 gram yang tidak mungkin untuk diperjual belikan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang disebut sebagai Pecandu Narkotika adalah *“orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”*, dan pada angka 14, Ketergantungan Narkotika adalah *“kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”*, sedangkan pada Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika adalah *“seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut atas inisiatifnya sendiri, tidak terbukti adanya paksaan atau ancaman dari siapapun bagi Terdakwa yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi sabu tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa keinginan untuk mengkonsumsi sabu adalah atas kehendak dan keinginan Terdakwa sendiri secara sadar, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam golongan orang yang mengkonsumsi sabu sebagai korban penyalahguna karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau karena diancam;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan juga belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, sedangkan Terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika bahkan selama dalam penahanan, Terdakwa tidak mengalami apa-apa baik gangguan fisik maupun psikis meskipun secara tiba-tiba tidak mengkonsumsi narkotika, sehingga menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak pula dapat membuktikan atau terbukti bahwa sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dengan demikian dalam perkara ini Majelis tidak wajib menjatuhkan perintah rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum dengan Rehabilitasi terhadap Terdakwa, yakni pada angka 2 huruf b butir ke-5, penggunaan kelompok Methamphetamine (sabu) maksimal 1 (satu) gram dalam sehari, sehingga tidak ada satu-pun alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana Rehabilitasi terhadap Terdakwa baik sebagai Pecandu, Penyalahguna ataupun Korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 telah dilakukan penyisihan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram, dan berat bersih 0,07 gram, yaitu seberat 0,02 gram untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium BPOM Banjarmasin, sehingga tersisa berat bersih sebanyak 0,05 gram untuk dilakukan pemusnahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Akhmadi Y. Alias Madi Bin (Alm.) Yasman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0, 07 gram;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Suriansyah Alias Isur Bin Samsudin;**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Febriana Habibah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Pli